



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hartini Megawati binti Siuni, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 26 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah., Teluk Betung, Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik: pemohon@gmail.com, dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat, dari kantor Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat di Jalan Panglima Batur No.22 Buntok, Kabupaten Barito Selatan dengan domisili elektokik dengan alamat e-mail: putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 3/PAN/2025/PA.Btk tertanggal 14 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ari Wiliyanti binti Subiadi, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 22 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Teluk Betung, Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Termohon I**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Tarnando bin Subiadi, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 01 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Teluk Betung, Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Imam Triario bin Subiadi, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 05 September 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Teluk Betung, Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Termohon III**;

Ongki Saputra bin Subiadi, NIK.6204032708070001, Tempat Tanggal Lahir Teluk Betung 27 Agustus 2007, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, oleh karena **Ongki Saputra bin Subiadi** masih dibawah umur, untuk kepentingan yang bersangkutan dalam perkara ini diwakili oleh Termohon I, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III, dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pihak, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 21 Agustus 1985 Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain ayah kandung dari Termohon I,II,III telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Siuni dengan mahar berupa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menikahkan adalah penghulu bernama Kamran dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Sunarto dan Ardiansyah.
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sewaktu akan menikah Subiadi bin Kurnain berstatus jejaka sementara Pemohon berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon dan Subiadi bin Kurnain tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Subiadi bin Kurnain bertempat tinggal di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana alamat Pemohon sekarang, tidakpernah bercerai dan telah hidup rukun sebaagimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 4 (empat orang anak) yaitu Termohon I, II, III dan Pemohoh IV Ongki Saputra (masih dibawah umur);
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki (poliandri) bagitupula Subiadi bin Kurnain tidak mempunyai isteri lain (poligami).
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawiana pemohon dengan Subiadi bin Kurnain tersebut selama itu pula Pemohon dan Subiadi bin Kurnain beragama Islam.
7. Bahwa Subiadi bin Kurnain ayah kandung dari Termohon I, II, III dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2024 dikarenakan sakit, sesuai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6204-KM-09072024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Subiadi bin Kurnain tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan dasar hukum untuk mendapat Kutipan Akta Nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hartini Megawati binti Siuni**) dengan ayah kandung Termohon I, II, III bernama (**Subiadi bin Kurnain (alm)**) yang dilangsungkan pada hari Jumat 21 Agustus 1985 di Desa Teluk Batung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Januari 2025 untuk masa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buntok sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon, dan Para Termohon hadir di persidangan dan perkara diajukan berupa sengketa pengesahan perkawinan, selanjutnya Hakim menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, yang isinya terdapat sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi salah satunya sengketa pengesahan perkawinan, selanjutnya pada perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, maka Pemohon melalui kuasanya menyerahkan asli surat Permohonan dan surat kuasanya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Majelis Hakim

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara elektronik, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang dibantah, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Pemohon (Hartini Megawati) tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama almarhum Subiadi, tanggal 04 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Termohon I (Ari Wiliyanti) tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Termohon II (Rio Tarnando) tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Termohon III (Imam Triario) tanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor XXXX atas nama Pemohon tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dengan nomor XXXX tanggal 03 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Keematian dengan nomor XXXX atas nama Subiadi tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.4 RW.2 Desa Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Istri Almarhum dari seseorang bernama Subiadi bin Kurnain, sedangkan Para Termohon adalah Anak kandung Almarhum dari Pemohon dan Subiadi bin Kurnain;
- Bahwa Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain telah menikah namun tidak dicatat di KUA di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan pada 21 Agustus 1985;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon dan Subiadi bin Kurnain tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Siuni;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu, bernama Kamran;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sunarto dan Ardiansyah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan pada saat perkawinan berlangsung berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Subiadi bin Kurnain berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain;
- Bahwa selama hidup bersama, Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Ari Wiliyanti binti Subiadi (Termohon I), Rio Tarnando bin Subiadi (Termohon II), Imam Triario bin Subiadi (Termohon III), dan Ongki Saputra (Termohon IV);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain;
- Bahwa pada 16 Juni 2024, Subiadi bin Kurnain meninggal karena sakit serangan jantung;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini masih tetap beragama islam, dan Subiadi bin Kurnain hingga meninggal masih tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Subiadi bin Kurnain dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan Almarhum Subiadi , dan kepentingan pembuatan BPJS;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.4 RW.2 Desa Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Para Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Istri Almarhum dari seseorang bernama Subiadi bin Kurnain, sedangkan Para Termohon adalah Anak kandung Almarhum dari Pemohon dan Subiadi bin Kurnain ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain telah menikah namun tidak dicatat di KUA di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan pada 21 Agustus 1985;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon dan Subiadi bin Kurnain tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Siuni;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu, bernama Kamran;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sunarto dan Ardiansyah;
- Bahwa mahar yang kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Subiadi bin Kurnain berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain;
- Bahwa selama hidup bersama, Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Ari Wiliyanti binti Subiadi (Termohon I), Rio Tarnando bin Subiadi (Termohon II), Imam Triario bin Subiadi (Termohon III), dan Ongki Saputra (Termohon IV);
- Bahwa pada 16 Juni 2024, Subiadi bin Kurnain meninggal karena sakit serangan jantung;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini masih tetap beragama islam, dan Subiadi bin Kurnain hingga meninggal masih tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Subiadi bin Kurnain dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan Almarhum Subiadi, dan kepentingan pembuatan BPJS;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon, Para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan mengakui keterangan saksi Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi serta mencukupkan buktinya, sedangkan Para Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap agar pernikahan Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain yang juga merupakan Ayah Para Termohon yang dinyatakan sah secara hukum, dan Para Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta memohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 10 Januari 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Buntok dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Pendaftaran melalui e-Court

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-court, Pemohon melalui Kuasanya telah menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara a quo dapat diterima dan akan diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dengan ayah kandung Para Termohon yang bernama Subiadi bin Kurnain telah menikah pada tanggal 18 September 2022 di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah atas pernikahan tersebut, padahal Pemohon sangat memerlukan adanya buku nikah sebagai bukti suami istri yang sah;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tugas dan wewenang (*kompetensi absolute*) Pengadilan Agama Buntok karena Pemohon beragama Islam;

Tentang upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan, dan oleh karena perkara a quo merupakan sengketa perdata (*contentius*) mengenai pengesahan perkawinan, selanjutnya berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yakni sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi salah satunya yakni sengketa pengesahan perkawinan, maka perkara a quo tidak perlu dilaksanakan proses mediasi;

Tentang Proses Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang dibantah, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti sempurna;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon (P.1 – P.8), bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yaitu kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik yang memuat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas atas nama Pemohon (P.1), identitas Almarhum (P.2) dan identitas Para Termohon (P.3-P.5) yang mayoritas berdomisili di Kabupaten Barito Selatan maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buntok, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Buntok untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 yang merupakan kartu keluarga Pemohon sebagai kepala keluarga, terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Selatan, Termohon III bernama Imam Triario bin Subiadi, dan seorang anak yang masih dibawah umur bernama Ongki Saputra merupakan anak Pemohon dengan almarhum Subiadi bin Kurnain, sehingga secara hukum Termohon III dan anak dibawah umur bernama Ongki Saputra memiliki hubungan hukum sebagai anak dari Pemohon dan Subiadi bin Kurnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Ketearangan telah menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala, merupakan surat yang menjelaskan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain namun tidak tercatat oleh petugas pencatat perkawinan, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta otentik yang isinya memuat tentang kematian suami Pemohon bernama Subiadi bin Kurnain, maka bukti P.8 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan dinyatakan terbukti jika suami Pemohon bernama Subiadi bin Kurnain telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang bernama Agus Ansari bin Armis dan Rasidah binti Ambri yang diajukan Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, yang mana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seseorang bernama Subiadi bin Kurnain telah melangsungkan pernikahan di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan pada 21 Agustus 1985;
2. Bahwa pada saat menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Siuni;
3. Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah ada 2 (dua) orang, yakni Sunarto dan Ardiansyah, yang kedua saksi tersebut adalah laki-laki muslim, baligh, sehat dan berakal, dengan mahar / maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Subiadi bin Kurnain berstatus bujang, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Ari Wiliyanti binti Subiadi (Termohon I), Rio Tarnando bin Subiadi (Termohon II), Imam Triario bin Subiadi (Termohon III), dan Ongki Saputra (Termohon IV);
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan mereka termasuk Para Termohon dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Subiadi bin Kurnain telah meninggal dunia pada 16 Juni 2024 dikarenakan sakit diakibatkan serangan jantung dan hingga akhir hidupnya memeluk agama Islam;
8. Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena Pemohon tidak pernah memperolehnya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Subiadi bin Kurnain tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ushulul Fiqhi karangan Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : *"Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti putusnya perkawinan".*

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah dapat menyebutkan dan membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab l'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan dalam permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Para Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1985, di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, patut disahkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon dan Subiadi bin Kurnain, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hartini Megawati binti Siuni**) dan **Subiadi bin Kurnain (Ayah kandung Para Termohon)** yang dilaksanakan 21 Agustus 1985, di Desa Teluk Betung Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, yang bersidang dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut oleh Hakim tersebut secara elektronik dengan mengunggah putusan *a quo* pada Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan diluar hadirnya Termohon.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Btk



Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	51.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	246.000,00
--------	------	------------

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)